

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 123

TENTANG

PENYESUAIAN TUNJANGAN JABATAN PANITERA, WAKIL PANITERA, PANITERA MUDA, PANITERA
PENGANTI, JURUSITA DAN JURUSITA PENGANTI PENGADILAN NEGERI DI LINGKUNGAN PERADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang	:	a.	Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/MA/SK/KII/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas I B dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri Kelas I B menjadi Kelas I A;
		b.	Bahwa dengan adanya peningkatan Kelas Pengadilan Negeri tersebut, dipandang perlu menyesuaikan tunjangan jabatan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti yang namanya tercantum dalam keputusan ini;
		c.	Bahwa sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 24/6/SEK/OT.00/07/2017 tanggal 7 Juli

			2017 perihal Petunjuk Terkait Kenaikan Kelas Pengadilan;
		d.	Bahwa formasi serta anggaran belanja pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan penyesuaian tunjangan jabatan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
		2.	Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
		3.	Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
		4.	Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
		6.	Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
		7.	Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2007 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
			8. Keputusan.....

		8.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/K MA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatangan di Bidang Kepegawaian;
		9.	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Memperhatikan	:	Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/10/M.KT.01/20 17 tanggal 16 Januari 2017 perihal Peningkatan Kelas/Tipe 118 (seratus delapan belas) Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung;
---------------	---	---

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENYESUAIAN TUNJANGAN JABATAN PANITERA, WAKIL PANITERA, PANITERA MUDA, PANITERA PENGGANTI, JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.
KESATU	:	Menyesuaikan tunjangan jabatan Panitera, Wakil

		Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.	
KEDUA	:	Mencabut tunjangan jabatan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas \${kelas_lama} sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran ini dan memberikan tunjangan jabatan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri kelas \${kelas} berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017.	
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.	
		PETIKAN.....	
-3-			
		PETIKAN	Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 123

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

123

Keputusan ini disampaikan kepada :

Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Kepala Badan Kepegawaian Ne

gara di Jakarta;

Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Depu

ti Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Ketua

Pengadilan

Tinggi

123;

Ketua

NO	NAMA/NIP	JABATAN	GOL/RG	TUNJANG AN JABATAN LAMA	UNJANGA N JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5	6	7
{no}.	{nama} NIP. {nip}	{golruang} / {jabatan}	{pangkat}	Rp. {tunja nganlama}, - {ejaanlam a}	Rp. {tunja ngan},- {ejaan}	Neg eri {namapn } Kelas

